

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pada saat ini berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk dapat meningkatkan volume penerimaan dari sektor pajak, pemerintah membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan jaminan, kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak.

Disinggung hal tersebut di atas hal yang lebih perlu adalah pengawasan yang merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana, instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan utang pajak.

Penagihan utang pajak diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan penagihan pajak atas pajak terutang dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda. Pencairan tunggakan pajak langsung diterima Negara melalui kinerja petugas pajak. Petugas yang berperan aktif dalam pencairan tunggakan pajak adalah juru sita pajak Negara yang ada di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Penagihan utang pajak diakibatkan kelalaian disengaja atau tidak disengaja oleh Wajib Pajak atas utang pajaknya. Penyebab terjadinya

penagihan pajak tersebut karena Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi atau terjadinya kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penagihan utang pajak dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus, melalui surat paksa, penyitaan, penyanderaan dan lelang. Perlunya pengawasan dalam penagihan utang pajak adalah agar harta Negara yang bersumber dari pajak dapat dilindungi. Hal ini dilakukan melalui pengawasan intern terhadap catatan atas laporan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa seluruh laporan tunggakan pajak yang dilaporkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkannya dengan Surat Setoran Pajak. Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan - Belawan sebagai objek penelitian, dikarenakan masih ditemukannya kesalahan disengaja maupun tidak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT nya. Akibat kesalahan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan - Belawan melalui Juru Sita Pajak melakukan penagihan hutang pajak. Atas dasar tersebut maka penulis menjadikan suatu dasar pembahasan penelitian dengan memilih judul : **Pengawasan Penagihan Utang Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.**